



PUTUSAN

NOMOR 26/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAERAH**, Umur : 61 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Desa Sukolilo, Rt 014 – RW 04 , Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.

Selanjutnya disebut **Penggugat I;**

2. **BANDI**, Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : di Desa Sukolilo, Rt. 025 – RW 08 , Kec. Jiwan, Kab. Madiun. Selanjutnya

disebut **Penggugat II;**

3. **S. TOHIRAN**, Umur : 67 tahun, Pekerjaan : Purna PNS, Alamat di RT 28 – RW 11, Desa Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.

Selanjutnya disebut **Penggugat III;**

4. **THOIRIN**, Umur : 59 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Desa Putat Kec. Geger, Kab. Madiun Selanjutnya disebut **Penggugat IV;**

Penggugat I, II, III, IV dalam hal ini memberi kuasa kepada M. JULI PUDJIONO, SH. MHum, TETRA EDI YUANDA, SH, ARIFIN, SH dan NUR AFIF. SH, Para Advokat, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No. 64 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGUGAT / PEMBANDING;

MELAWAN

1. **KAERAH**, Umur : ± 70 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Surikoyo, Rt 06 – RW 01, Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DASI, S.H., Advokat, berkantor di Desa Tanjung, RT 14 RW 04 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING;**

DAN

2. **PAKEM**, Umur : \pm 68 tahun, pekerjaan : Swasta. Alamat di Desa Jiwan, Rt 37,RW 10, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I / TURUT TERBANDING;**
3. **MURIYAN**, umur \pm 85 tahun, pekerjaan : tani, alamat : Desa Sukolilo, Kec. Jiwan , Kab . Madiun , selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING;**
4. **SANTOSO** , Umur : \pm 36 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Rt. 06-RW 01 Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III / TURUT TERBANDING;**
5. **SUMIARI**, Umur : \pm 24 tahun, Pekerjaan : Swasta .Alamat di RT. 05- RW 01, Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV / TURUT TERBANDING;**
6. **SUMADI**, Umur : \pm 21 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat : di RT 05 – RW 01, Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V / TURUT TERBANDING;**
7. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Madiun**, Alamat di Jl. Sukarno Hatta No. 17 Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI / TURUT TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 Januari 2018 Nomor 26/PEN.PDT/2018/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan 16 Februari 2017, yang diajukan oleh Para Penggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 16 Februari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017.PN.Mjy., sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kabupaten Madiun, pernah hidup suami isteri bernama AMAT KARIM (meninggal ± Th. 1966) dengan B. CEMPLUK (meninggal ± Th. 1978) dan dalam perkawinannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung, bernama:

1. B. IJAH (meninggal punya 2 anak);
2. AMAT KUSMIN (meninggal);
3. B. MARIYAH (meninggal , tanpa anak);
4. MURIYAN;
5. KASRAN (meninggal);
6. KASNO (meninggal, punya 3 anak);
7. SOMOWIRYO (meninggal, punya 2 anak);
8. B. KAERAH (**Tergugat**);

2. Bahwa Alm. AMAT KARIM dengan Almh. B. CEMPLUK, meninggalkan **ahli waris**, sebagai berikut:

1. B. IJAH (meninggal Th. 2005) mempunyai 2 anak kandung nama :
 - 1.1. Gunawan (meninggal lebih dulu tanpa anak);
 - 1.2. Pakem (Turut Tergugat I);
2. AMAT KUSMIN (meninggal Th. 1970), mempunyai 2 (dua) anak kandung, nama:
 - 2.1. **Maerah (Penggugat I);**
 - 2.2. **Bandi (Penggugat II);**
3. B. MARIYAH (meninggal tanpa anak);

Halaman 3 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY



4. MURIYAN (Turut Tergugat II);
5. KASRAN (meninggal tanpa anak);
6. KASNO (meninggal), mempunyai 3 (tiga) anak kandung, nama:
 - 6.1. Santoso ; (Turut Tergugat III);
 - 6.2. Sumari ; (Turut Tergugat IV);
 - 6.3. Sumadi ; (Turut Tergugat V);
7. SOMOWIRYO (meninggal) mempunyai 2 (dua) anak kandung, nama:
 - 7.1. S Tohiran (Penggugat III);
 - 7.2. Thoirin (Penggugat IV);
8. **B. KAERAH (Tergugat)**;

3. Bahwa Alm AMAT KARIM dengan B. CEMPLUK, disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut **pada butir 2** diatas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa, tanah pekarangan dahulu tercantum dalam Letter **C No. 189/Desa Sukolilo, luas : 0095 da = luas \pm 894 m2**, (setelah disertipikatkan) diatasnya berdiri bangunan rumah terbuat dari batu merah, atap gendeng, reng-usuk kayu jati dan terletak di Jl. Surikoyo, Rt 06 – RW 01 Desa Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : tanah jalan Desa;
- sebelah Timur : tanah milik Suyadi dan Ngaliman;
- sebelah Barat : tanah milik Supardi dan Djamin;
- sebelah Selatan : tanah milik Sumarni;

selanjutnya disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA**;

4. Bahwa **tanpa sepengetahuan** Penggugat I, II, III dan IV obyek sengketa pada butir 3 (tiga) diatas **tahu-tahu tanpa** persetujuan ahli waris lainnya (Para Penggugat) secara melawan hukum obyek sengketa telah disertipikatkan oleh **Tergugat (B. KAERAH)** dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukolilo, luas : 894 M2, atas nama B. KAERAH (Tergugat). Dengan demikian penerbitan Sertipikat obyek sengketa adalah tidak benar atau cacat hukum. Apalagi menurut Putusan Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1997/ PN. Kb. Mn, tanggal 30 Mei 1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 545/PDT/1998/PT Sby dan Surat Keterangan Kepala Desa Sukolilo Reg. No. 900/109/414.301.12/2001, tanggal 30 Agustus 2001 ditandatangani oleh Kepala Desa Sukolilo Sdr. Surat, bahwa obyek sengketa belum dibagi waris;

5. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 435/Sukolilo-Th.2002 , Surat Ukur tanggal 31-12-2001 – atas nama : B. Kaerah, diperoleh atas dasar data yang **tidak benar** (tanpa persetujuan ahli waris lain) atau cacat hukum, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (Turut Tergugat VI), maka wajar apabila Sertipikat Hak Milik tersebut **patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum** atau harus dibatalkan;
6. Bahwa dengan demikian penguasaan atas Obyek Sengketa oleh Tergugat, sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Penggugat I, II, III dan IV, baik secara materiil maupun Immateriil;
7. Bahwa kerugian Penggugat I, II, III dan IV secara materiil maupun immateriil, apabila diperhitungkan, adalah sebagai berikut:
 - Kerugian materiil penguasaan **Obyek Sengketa oleh Tergugat**, berupa tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah dan dapur, apabila dikontrak / disewakan 1 (Satu) / tahunnya Rp. 10.000.000,- x 15 tahun / sejak keluarnya sertipikat th. 2002 s/d sekarang = Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian Immateriil atas perbuatan Tergugat, yang menguasai Obyek Sengketa secara melawan hukum mengakibatkan kerugian Immateriil pada Penggugat I, II, III dan IV, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat (B. Kaerah), yang mensertipikatkan obyek Sengketa, diperoleh dari data yang tidak benar (tanpa persetujuan ahli waris lain), maka sudah sepantasnya apabila Tergugat (B. Kaerah) dihukum untuk mengembalikan / menyerahkan **tanah Obyek Sengketa** kepada Penggugat I, II, III, dan IV serta ahli waris yang berhak, yakni :

Halaman 5 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakem (Turut Tergugat I), Muriyan (Turut Tergugat II), Santoso (Turut Tergugat III), Sumari (Turut Tergugat IV), Sumadi (Turut Tergugat V), dan B. Kaerah (Tergugat). Dan Sertipikat Hak Milik No. 435 / Desa Sukolilo, untuk **diserahkan** kepada Turut Tergugat VI (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun), tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

9. Bahwa apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, maka dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I s/d IV;
 10. Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat I, II, III dan IV kepada Tergugat, mengalihkan Obyek Sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga, maka mohon kepada Yth. Majelis Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa;
 11. Bahwa karena gugatan Penggugat I, II, III dan IV didasarkan atas dasar **bukti yang otentik** (pasal 180 HIR), mohon dalam putusan dalam perkara ini dinyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;
 12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Penggugat I, II, III dan IV telah mengupayakan upaya damai dengan musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun sampai perkara ini diajukan tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat, maka sebagai jalan terakhir Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
 13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat VI (Kepala Badan Pertanahan Kab. Madiun) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.435/Sukolilo-Th 2002, Surat Ukur tanggal 31-13-2001, berasal dari data yang tidak benar, maka dihukum untuk tunduk pada putusan ini;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, **Para Penggugat** (Penggugat I s/d IV) mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan



memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat (B. KAERAH)** adalah **ahli waris** dari Alm **AMAT KARIM dengan B. CEMPLUK**;
3. Menyatakan Obyek Sengketa harta peninggalan dari Alm AMAT KARIM dan B. CEMPLUK , **belum dibagi waris** kepada para ahli warisnya;
4. Menyatakan perbuatan **Tergugat (B. Kaerah)** yang mensertipikatkan obyek sengketa, **merupakan perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan Penggugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No : 435/Sukolilo-Th 2002, Surat Ukur tanggal 31-12-2001, luas 894 m2, atas nama KAERAH , **yang diperoleh dari data yang tidak benar tidak mempunyai kekuatan hukum** ;
6. Menghukum Tergugat untuk **menyerahkan** Sertipikat Hak Milik No. 435/Sukolilo, tahun 2002, luas : 894 m2, Surat Ukur , tanggal 31-12-2001, atas nama KAERAH kepada Turut Tergugat VI (Kepala Badan Pertanahan Kab. Madiun);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa) kepada Para Ahli waris Alm. Amat Karim dan Almh. B. Cempluk;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) / hari, apabila Tergugat, lalai atau tidak melaksanakan Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Madiun) untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atau dimohonkan pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada Obyek Sengketa;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Uit Voor Bar Bij Vooraad (serta merta) atau meskipun ada upaya hukum, Verzet, Banding dan Kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Mei 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No. 06/Pdt.G/PN.Mjy yang diajukan oleh Para Penggugat, karena dalam posita dan petitumnya yang diuraikan oleh Para Penggugat secara jelas dan tegas mengenai tentang pengesahan ahli waris dan menyatakan obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum AMAT KARIM dengan B CEMPLOK yang belum dibagi waris kepada Para ahli waris, dengan demikian karena Para Ahli waris dan Pewaris beragama Islam maka proses gugatan harta warisan merupakan WEWENANG MUTLAK dari Pengadilan Agama, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana dalam posita No 2 angka 2 AMAT KUSMIN menikah dengan siapa dan perkawinannya AMAT KUSMIN sah atau tidak, Posita 2 angka 6 KASNO menikah dengan siapa dan perkawinannya KASNO sah atau tidak dan posita 2 nomor 7 SOMOWIRYO menikah dengan siapa dan perkawinannya SOMOWIRYO sah atau tidak, dengan tidak disebutkan secara tegas dan jelas hal-hal

Halaman 8 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, oleh Para Penggugat sehingga menjadikan anak - anak mereka merupakan ahli waris yang sah atau tidak. Dengan tidak disebutkannya hal tersebut diatas menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam Gugatan Para Penggugat batas batas obyek sengketa yang disebutkan dalam Posita 3 adalah tidak benar dan salah obyek sengketa, karena obyek sengketa yang di sebut Para Penggugat, **BUKAN** harta peninggalan AMAT KARIM dan B CEMPLUK melainkan milik TERGUGAT (KAERAH), hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 10/Pdt.G/1997/PN. KB. Mn., (dalam pertimbangan hukum halaman 42 alinea 4 sampai dengan halaman 44 alinea 2), yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 545/PDT/1998/PT. SBY tanggal 4 Desember 1998, dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita nomor 1 dan posita nomor 2, adalah benar AMAT KARIM dengan B CEMPLUK mempunyai 8 (delapan) orang anak akan tetapi mengenai cucu–cucu tidak tentu benar, karena AMAT KUSMIN menikah dengan siapa, dan perkawinan AMAT KUSMIN sah atau tidak, Posita 2 angka 6 KASNO menikah dengan siapa dan perkawinannya KASNO sah atau tidak dan posita 2 nomor 7 SOMOWIRYO menikah dengan siapa dan perkawinannya SOMOWIRYO sah atau tidak, sebagaimana yang disebut dalam eksepsi di atas, belum tentu sah;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita nomor 3 adalah tidak benar karena obyek sengketa bukan harta peninggalan AMAT KARIM dengan

Halaman 9 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. CEMPLUK melainkan obyek sengketa adalah Hak Milik TERGUGAT (KAERAH) dengan bukti sertifikat Hak Milik No 435 Desa Sukolilo, terbitnya sertifikat hak milik tersebut, atas nama Kaerah (Tergugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun nomor 10/Pdt.G/1997/PN. Kb.Mn tanggal 7 Januari 1998 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 545/PDT/1998/PT SBY tanggal 4 Desember 1998;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita nomor 4 adalah tidak benar, Tergugat (KAERAH) mengajukan permohonan sertifikat telah sesuai prosedur dan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun nomor 10/Pdt.G/1997/PN. Kb.Mn tanggal 7 Januari 1998 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur nomor 545/PDT/1998/PT SBY tanggal 4 Desember 1998 (dalam pertimbangan hukumnya halaman 42 alinea 4 sampai dengan halaman 44 alinea 2), bukan tiba-tiba (bahasa Jawaujuk-ujuk) dan tegas tidak perlu persetujuan Para Penggugat, karena tanah tersebut sudah diajukan gugatan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 10/Pdt.G/1997/PN Kb. Mn tanggal 7 Januari 1998 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 545/PDT/1998/PT SBY tanggal 4 Desember 1998, Gugatan Penggugat di Tolak. Dan Surat keterangan Kepala Desa No Reg. No 9001/109/414.301.12/2001 tanggal 30 Agustus 2001 adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 10/Pdt.G/1997/PN Kb. Mn tanggal 7 Januari 1998 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 545/PDT/1998/PT SBY tanggal 4 Desember 1998;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita nomor 5 adalah tidak benar karena proses pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat (KAERAH) adalah sesuai prosedur dan menurut hukum berdasarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor

Halaman 10 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10/Pdt.G/1997/PN. Kb. Mn tanggal 7 Januari 1998 yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 545/PDT/1998/PT SBY tanggal 4 Desember 1998 dan karena tanah tersebut milik Tergugat KAERAH sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Penggugat;

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita nomor 6,7,8,9,10,11,12,13 adalah tidak benar, dan Tergugat menolak dengan tegas;
7. Bahwa terhadap hal –hal yang tidak kamianggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas keseluruhan dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat VI itu sendiri;

2. Kewenangan Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) :

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena berdasarkan **Kewenangan Kompetensi Absolut**, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili dalam perkara ini disebabkan pokok sengketa perkara ini adalah **mengenai hak waris yang belum dibagi**, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku : pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam perkara ini adalah Peradilan Agama bagi para pihak beragama Islam. Oleh karenanya patutlah menurut hukum, bahwa Eksepsi Turut Tergugat VI tentang kewenangan mengadili dalam perkara ini dapatlah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan *gugatan Para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvsnkelilijk Verklaard/NO);

3. Bahwa obyek sengketa merupakan penanganan perkara yang berkaitan dengan **Azas Nebis In Idem** dikarenakan :

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini dulu berasal dari **Letter C Desa Nomor : 189 Persil 13 Klas D.II seluas : 950 M2 atas nama Amatkarim Karim** yang terletak di Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan saat ini obyek gugatan tersebut sekarang telah menjadi **Sertipikat Hak Milik Nomor : 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH** adalah merupakan obyek gugatan sama yang pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya dengan demikian maka obyek gugatan dalam perkara ini merupakan perkara **Nebis In Idem** dikarenakan : **obyek yang sama, subyek yang sama, dan materi pokok yang sama** serta telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengabulkan atau menolak, maka Pengadilan tidak dapat memeriksa kembali untuk kedua kalinya. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal **7 Januari 1998** dalam **Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/1997/Pn. Kb. Mn** dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menetapkan bahwa para Penggugat MAERAH dan BANDI (anak almarhum AMAT KUSMIN), TOHIRAN dan TOHIRIN (anak almarhum SOMOWIRYO MENDIS alias GLISENG), Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris AMAT KARIM alias KARIM;
- Menghukum Tergugat II KAERAH untuk membuka kembali jalan

Halaman 12 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebar 2,5 meter, panjang 30 meter dari jalan desa menuju rumah / tanah milik AMAT KUSMIN atau ahli warisnya (MAERAH dan BANDI / para Penggugat);

- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam Kompensi / para Rekonsensi dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga pada hari ini sejumlah Rp. 146.500,- (Seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Dan terhadap putusan dimaksud diatas para Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke **Pengadilan Tinggi Jawa Timur**, sesuai dengan register **Perkara Nomor : 545/PDT/1998/PT. SBY**, dan Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut pada tanggal **4 Desember 1998** dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 7 Januari 1998 Nomor 10/Pdt.G/1997/PN.Kb.Mn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ini sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY



Oleh karena para pihak (Penggugat / Pembanding) dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang para Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 7 Januari 1998 Perkara Nomor 10/Pdt.G/1997/Pn. Kb. Mn jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Desember 1998 Nomor 545/PDT/1998/PT.SBY, telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Juni 2001 Nomor 08/Pdt/INK/2001/Pn. Kb. Mn, maka berdasar atas putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, dijadikan salah satu dasar sdri. Kaerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun / Turut Tergugat VI pada tanggal 5 April 2002 menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH, dengan Surat Ukur tanggal 31-12-2001 Nomor 279/2001 Luas : 894 M2, apalagi setelah putusan pengadilan sampai dengan sekarang obyek perkara tersebut masih dikuasai oleh B. Kaerah, dan oleh karena itu mengingat putusan Pengadilan sebagaimana tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka semua pihak harus menghormati dan tunduk pada putusan tersebut, sehingga dari alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim untuk *kiranya gugatan Para Penggugat supaya ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvsnkelilijk Verklaard/NO) dan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur Libel);*

4. Bahwa gugatan **Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur Libel)** dikarenakan :

Turut Tergugat VI berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar pada hukum dan terlalu mengada-ada karena para Penggugat tidak bisa mendalilkan kesalahan-kesalahan / perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI, sedangkan obyek gugatan saat ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH dengan Surat Ukur tanggal 31 – 12 - 2001 Nomor 279/2001 Luas : 894 M2 yang diterbitkan pada tanggal 5 April 2002;

Karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH yang diterbitkan sejak tahun 2002 berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 7 Januari 1998 Perkara Nomor 10/Pdt.G/1997/Pn. Kb. Mn jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Desember 1998 Nomor 545/PDT/1998/PT SBY, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Juni 2001 Nomor 08/Pdt/INK/2001/Pn. Kb. Mn, maka berdasar atas putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan sekarang dalam kurun waktu \pm 15 tahun B. Kaerah yang secara nyata menguasai tanah tersebut, maka bagi pihak - pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis**, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 (dua) yang berbunyi:

- Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut".

sehingga dari alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat VI berpendapat

Halaman 15 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur – unsur gugatan atau gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil atau mengandung cacat formil, dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (obscur Libel) dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VI tetap berpendapat untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat VI;
2. Bahwa Turut Tergugat VI mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi point nomor 3, 6 dan 8 dalam gugatan Para Penggugat :
 - Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang disertipikatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH dengan Surat Ukur tanggal 31 – 12 - 2001 Nomor : 279/2001 Luas : 894 M2 yang diterbitkan pada tanggal 05 April 2002 tersebut diperoleh dari data yang tidak benar adalah dalil yang tidak benar, karena sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan adanya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan sdri. B. Kaerah melalui penegasan Konversi berasal dari **tanah bekas Hak Yasan D. 189 Persil 13 Klas D.II seluas : 950 M2 atas nama Amatkarim Karim**, dengan melampirkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 7 Januari 1998 **Perkara Nomor 10/Pdt.G/1997/Pn. Kb. Mn jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Desember 1998 Nomor 545/PDT/1998/PT SBY** dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Juni 2001 **Nomor 08/Pdt/INK/2001/Pn. Kb. Mn;**
 - Bahwa sdri. Kaerah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut



berasal dari **pemberian / Hibah secara Lisan** Amatkan Karim yang semasa masih hidupnya memberikan kepada B. Kaerah pada tahun 1962, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3586.K/Pdt/1985 tanggal 18 April 1987 yang menyebutkan : bahwa Hibah oleh seorang yang dilakukan semasa hidupnya terhadap harta miliknya adalah sah.*** Demikian juga menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2168.K/Perd/1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang menyebutkan : bahwa hibah tidak perlu mendapat persetujuan anak-anaknya,*** dan hal ini juga diperkuat dengan adanya **Berita Acara Kesaksian** pada tanggal 14 Juni 2001 yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Murdi (Kepala Dusun) dan 2. Parni (Pembantu Kasun) serta diketahui oleh Surat yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukolilo, dan **Surat Pernyataan B. Kaerah** pada tanggal 14 Juni 2001 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Sukolilo dan telah melalui tahapan – tahapan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan sebagaimana Perundang - Undangan yang berlaku yaitu : Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 pasal 26 ayat 1 (satu) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Pasal 86 mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya, yang diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari sejak **tanggal 2 Januari 2002 s/d 02 Maret 2002 Nomor 610.352.0.15** maka hal ini telah terpenuhinya **Azas Publisitas**, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatannya terhadap bidang–bidang tanah yang disengketakan dan apabila terdapat keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridisnya, untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan / diumumkan pada Kantor desa, dan apabila masa tenggang jangka waktu pengumuman telah habis / berakhir maka data fisik dan data yuridis tersebut selanjutnya disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dengan mengesahkan **Berita Acara**

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :

88/BA/2002 tertanggal 4 Maret 2002, sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 87 dan 88 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun / Turut Tergugat VI ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir (B. Kaerah) dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH;

4. Menanggapi point nomor 4, 5 dan 13 dalam gugatannya para Penggugat:

- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 435/ Ds. Sukolilo atas nama BOK KAERAH tersebut diperoleh dari data yang tidak benar atau cacat hukum secara prosedural adalah dalil yang tidak beralasan / terlalu mengada-ada karena alat bukti yang menjadi dasar adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dengan terpenuhinya persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 76 **Peraturan Negara Agraria No.3 tahun 1997**, dimana pendaftaran hak atas tanah yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berdasarkan pada **tanah bekas Hak Yasan D. 189 Persil 13 Klas D.II seluas 950 M2 atas nama Amatkarim Karim**, dengan melampirkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal

Halaman 18 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 1998 **Perkara Nomor 10/Pdt.G/1997/Pn.Kb.Mn jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 4 Desember 1998 Nomor 545/PDT/1998/PT.SBY** dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 7 Juni 2001 **Nomor 8/Pdt/INK/2001/Pn. Kb.Mn. Keterangan Saksi-saksi** dan atau **Surat Pernyataan yang bersangkutan** dengan kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan haknya;

- Dan selama jangka waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 435/Ds. Sukolilo, Kec. Jiwan atas nama BOK KAERAH yang diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini selama \pm 15 tahun B. Kaerah secara nyata telah menguasai tanah tersebut, dan bagi pihak-pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, **tidak dapat menuntut pelaksanaan hak apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis**, sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 32 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun merupakan instansi pelayanan publik yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya bersifat Administrasi / melaksanakan Tata Usaha Negara, maka tidak ada tindakan / perbuatan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun / Turut Tergugat VI yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 H.I.R jo Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan : “ **Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang**

Halaman 19 dari 24 **Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY**



harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “;

Sehingga dari alasan tersebut diatas maka Turut Tergugat VI berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur – unsur gugatan atau gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil atau mengandung cacat formil dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur Libel*), dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*);

5. Dari uraian tersebut diatas Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat VI, dan;
- *Memutus Sela* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat VI memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan–keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., tanggal 6 September 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.347.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2017, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Turut Tergugat IV / Turut Terbanding pada tanggal 20 September 2017, kepada Turut Tergugat VI / Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2017, kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding pada tanggal 26 September 2017, kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 27 September 2017, oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Madiun dan Magetan;
2. Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2017 diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 4 Oktober 2017 dan salinannya telah diberitahukan masing-masing kepada Turut Tergugat III / Turut Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2017, kepada Turut Tergugat I, II, IV, V / Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017, kepada Turut Tergugat VI / Turut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2017, kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2017, oleh Jurusita, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Magetan;
3. Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2017 diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 19 Oktober 2017 dan salinannya telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V / Turut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017, Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, Turut Tergugat VI / Turut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2017, oleh Jurusita, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Madiun;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), dibuat

Halaman 21 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jusrisita, Jusrisita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Magetan, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Turut Tergugat IV, V / Turut Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2017, kepada Turut Tergugat VI / Turut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2017, kepada Turut Tergugat I, II, III / Turut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2017, kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2017, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2017 diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk berkenan memutuskan menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan Memori Banding Para Penggugat / Pembanding haruslah ditolak dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat / Terbanding dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., Berita Acara Pemeriksaan, serta surat – surat lainnya, Memori Banding diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 6 September 2017 Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mjy., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari **RABU** tanggal **21 FEBRUARI 2018**, oleh Kami **Sonhaji, S.H.**, Hakim Tinggi, sebagai Ketua Majelis dengan **Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, dan **Singit Elier, S.H., M.H.**, masing – masing

Halaman 23 dari 24 Perkara Nomor 26/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **5 MARET 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

ttd

Singit Elier, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

S o n h a j i, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai	Rp 6.000,00-
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00